



BUPATI TULANG BAWANG BARAT  
PROVINSI LAMPUNG  
PERATURAN BUPATI TULANG BAWANG BARAT  
NOMOR 2 TAHUN 2018  
TENTANG  
INSENTIF RUKUN TETANGGA TIYUH  
TAHUN ANGGARAN 2018  
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TULANG BAWANG BARAT,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 100 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015, perlu mengatur mengenai insentif Rukun Tangga (RT) Tiyuh di Kabupaten Tulang Barat;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam huruf a diatas, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Insentif Rukun Tetangga Tiyuh Tahun Anggaran 2018;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 Penyelenggaraan Negara yang bersih dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Tulang Bawang Barat di Provinsi Lampung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4934);

6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2016 tentang Laporan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1099);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 Tahun 2016 tentang Administrasi Pemerintahan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1100);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);

15. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2017 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1359);
16. Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 199/PMK.07/2017 tentang Tata Cara Pengalokasian Dana Tiyuh Setiap Kabupaten/Kota Dan Penghitungan Rincian Dana Tiyuh Setiap Tiyuh (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1884);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor 4 Tahun 2011 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun 2011 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor 3);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor 15 Tahun 2014 tentang Penetapan Kampung Menjadi Tiyuh di Kabupaten Tulang Bawang Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun 2014 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor 62);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor 20 Tahun 2014 tentang Kewenangan Kampung (Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun 2014 Nomor 20, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor 67);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor 21 Tahun 2014 tentang Lembaga Kemasyarakatan (Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun 2014 Nomor 21, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor 68)
21. Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor 74);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor 12 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun Anggaran 2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun 2017 Nomor 12);
23. Peraturan Bupati Tulang Bawang Barat Nomor 13 Tahun 2015 tentang Pembinaan Dan Pengawasan Dalam Perencanaan Pertanggung Jawaban Anggaran Pendapatan Dan Belanja Tiyuh (Berita Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun 2015 Nomor 13) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Tulang Bawang Barat Nomor 13 Tahun 2017 (Berita Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun 2017 Nomor 13);

24. Peraturan Bupati Tulang Bawang Barat Nomor 22 Tahun 2015 tentang tentang Tata Cara Penetapan dan Penyaluran Alokasi Dana Tiyuh dan Dana Tiyuh (Berita Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun 2015 Nomor 22) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Peraturan Bupati Tulang Bawang Barat Nomor 32 Tahun 2016 (Berita Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun 2016 Nomor 32);
25. Peraturan Bupati Tulang Bawang Barat Nomor 24 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Keuangan Tiyuh Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang Barat (Berita Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun 2015 Nomor 24) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Tulang Bawang Barat Nomor 12 Tahun 2017 (Berita Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun 2017 Nomor 12);
26. Peraturan Bupati Tulang Bawang Barat Nomor 41 Tahun 2016 tentang Kedudukan Susunan Organisasi Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Sekretariat Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat (Berita Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun 2016 Nomor 41);
27. Peraturan Bupati Tulang Bawang Barat Nomor 64 Tahun 2017 tentang Penetapan Besaran Alokasi Dana Desa dan Dana Desa Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun Anggaran 2018 (Berita Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun 2017 Nomor 64);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TULANG BAWANG BARAT TENTANG INSENTIF RUKUN TETANGGA TIYUH TAHUN ANGGARAN 2018.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Tulang Bawang Barat.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang Barat.
3. Bupati adalah Bupati Tulang Bawang Barat.
4. Tiyuh adalah sebutan nama lain dari desa yang lebih mencerminkan masyarakat Lampung yang merupakan kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistim pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
5. Pemerintahan Tiyuh adalah penyelenggara urusan pemerintah dan kepentingan masyarakat setempat dalam Sistim Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Pemerintah Tiyuh adalah Kepala Tiyuh dibantu Perangkat Tiyuh sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Tiyuh.

7. Badan Permusyawaratan Tiyuh adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Tiyuh berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
8. Kepala Tiyuh adalah Pimpinan Pemerintahan Tiyuh yang dipilih langsung oleh masyarakat melalui Pemilihan Kepala Tiyuh.
9. Rukun Tetangga yang selanjutnya disebut RT adalah pembagian wilayah terkecil di Indonesia dan tidak termasuk pembagian administrasi pemerintahan yang dibentuk melalui musyawarah masyarakat setempat, berdasarkan Peraturan Tiyuh bertugas membantu Kepala Tiyuh dalam meningkatkan pelayanan masyarakat.
10. Dana Desa yang selanjutnya disebut Dana Tiyuh adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.
11. Alokasi Dana Desa, selanjutnya disebut Alokasi Dana Desa dan disingkat ADD adalah sebagian dana perimbangan yang diterima kabupaten/kota dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.
12. Keuangan Tiyuh adalah semua hak dan kewajiban Tiyuh yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Tiyuh.
13. Anggaran Pendapatan dan Belanja Tiyuh, yang selanjutnya disebut APBTiyuh adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Tiyuh yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Tiyuh dan Badan Permusyawaratan Tiyuh yang ditetapkan dengan Peraturan Tiyuh.
14. Insentif RT adalah belanja barang jasa berupa bantuan uang untuk operasional lembaga RT/RW dalam rangka membantu pelaksanaan tugas pelayanan pemerintahan, perencanaan pembangunan, ketentraman dan ketertiban, serta pemberdayaan masyarakat desa.

## BAB II

### RUANG LINGKUP

#### Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi :

- a. belanja RT dalam kelompok penyelenggaraan pemerintahan Tiyuh yang terdiri dari kegiatan insentif RT yang merupakan jenis belanja barang dan jasa berupa bantuan uang untuk operasional lembaga RT.
- b. insentif yang diberikan kepada RT dianggarkan dalam APBTiyuh.
- c. Insentif sebagaimana dimaksud huruf a merupakan bagian dari paling banyak 30% (tiga puluh perseratus) dari jumlah anggaran belanja Tiyuh yang digunakan untuk:
  1. SILTAP dan tunjangan Kepala Tiyuh dan perangkat Tiyuh;
  2. operasional pemerintah Tiyuh;
  3. tunjangan dan operasional badan permusyawaratan Tiyuh; dan
  4. insentif rukun tetangga.

## BAB III

### MAKSUD DAN TUJUAN

#### Pasal 3

- (1) Maksud pemberian insentif RT adalah memberikan imbalan jasa atas tugas yang dilaksanakan dalam membantu Kepala Tiyuh dalam meningkatkan pelayanan terhadap masyarakat Tiyuh.

- (2) Tujuan pemberian insentif adalah :
- a. meningkatkan kinerja bagi RT dalam melaksanakan tugas dan fungsinya;
  - b. menguatkan RT dalam membantu kelancaran tugas-tugas Kepala tiyuh;
  - c. mendorong partisipasi RT dalam menyukseskan dan mempercepat pembangunan di Tiyuh.

#### BAB IV

#### PEMBERIAN INSENTIF DAN BESARAN INSENTIF

#### Pasal 4

- (1) Insentif RT diberikan setiap bulannya sesuai dengan kemampuan keuangan Tiyuh.
- (2) RT diberikan insentif perbulan paling banyak 23% dari SILTAP kepala tiyuh perbulan.
- (3) Besaran insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) setiap bulannya adalah sebesar Rp. 275.000,- (Dua Ratus Tujuh Puluh Lima Ribu Rupiah).

#### BAB V

#### KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 5

Peraturan Bupati ini berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar semua orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat.

Ditetapkan di Panaragan  
pada tanggal 2 Januari 2018  
BUPAT ITULANG BAWANG BARAT,

dto.

UMAR AHMAD

Diundangkan di Panaragan  
pada tanggal 2 Januari 2018  
SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT,

dto.

HERWAN SAHRI  
BERITA DAERAH KABUPATEN TULANG BARAT TAHUN 2018 NOMOR 2

Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Bagian Hukum,

Sofiyan Nur, S.Sos., M.IP  
Pembina  
NIP. 19770409 200212 1 008